



Jakarta, 27 Juni 2024

No. Ref.: 070/CS-OJK/SMN/VI/24
Lampiran: 1 (satu)

Kepada Yth.:

Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Perihal: Penyampaian Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
PT Sarana Nusantara Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Surat Perseroan kepada OJK No. 048/CS-OJK/SMN/VI/24 tanggal 26 Juni 2024 perihal Penyampaian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 Perseroan.

Sebagai implementasi dari hasil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2024, dengan ini kami sampaikan, pengumuman/pemberitahuan/keterbukaan informasi mengenai Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Perseroan untuk tahun buku 2023 yang juga telah kami umumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Sarana Menara Nusantara Tbk

Monalisa Irawan
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 PT Sarana Menara Nusantara Tbk (“**Perseroan**”) tanggal 26 Juni 2024, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebesar sekitar Rp24,1 (dua puluh empat koma satu), dengan ketentuan bahwa atas dividen tunai tersebut akan diperhitungkan dividen interim tahun buku 2023 sebesar Rp6,- (enam Rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 22 Desember 2023 sehingga sisa dividen per saham untuk tahun buku 2023 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp18,1 (delapan belas koma satu Rupiah) per saham

A. JADWAL

| No. | Kegiatan | Tanggal |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Pengumuman di Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan | 27 Juni 2024 |
| 2. | Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 4 Juli 2024 |
| 3. | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 5 Juli 2024 |
| 4. | Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) Pasar Tunai | 8 Juli 2024 |
| 5. | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) Pasar Tunai | 9 Juli 2024 |
| 6. | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Record Date</i>) | 8 Juli 2024 |
| 7. | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023 | 26 Juli 2024 |

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal **8 Juli 2024 pukul 16.15 WIB (recording date)**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 26 Juli 2024 melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi mengenai pembagian dividen tunai dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham warkat/*script*), pembagian dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan.
3. Atas pembayaran dividen interim kepada pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan atas pembayaran dividen interim kepada pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dilakukan pemotongan Pajak



Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kewajiban pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) adalah menjadi kewajiban pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang bersangkutan.

4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum dan belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya, wajib menyerahkan NPWP tersebut kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian terkait.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia dan pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, maka wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER – 25/PJ/2018 tanggal 21 Nopember 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu harus menyampaikan dokumen Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN) yang diterbitkan oleh *Ministry of Finance Republic of Indonesia Directorate General of Taxes* atau Form DGT yang telah diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (termasuk pengesahan pada Form DGT oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B dengan membubuhkan tanda tangan atau memberikan legalisasi yang setara sesuai dengan kelaziman di Negara mitra P3B) kepada KSEI paling lambat tanggal 8 Juli 2024 pukul 16.15 WIB, atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut atau yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.

Catatan:

- Apabila Form DGT tidak disahkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tidak ada legalisasi yang setara sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B, maka tanda pengesahan tersebut dapat digantikan dengan melampirkan Certificate of Residence (COR) atau Certificate of Domicile (COD) yang:
 - a. menggunakan bahasa Inggris dan memuat informasi tentang WPLN;
 - b. mencantumkan tanggal penerbitannya; dan
 - c. mencantumkan tahun pajak berlakunya.
- 6. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Bagi pemegang saham warkat/script, bukti pemotongan pajak dividen tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT RAYA SAHAM REGISTRA, Gedung Plaza Sentral, Lt.2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, telp. (021) 252 5666.
- 7. Bagi Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
- 8. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

Jakarta, 27 Juni 2024
PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk
DIREKSI

